



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 82/LL3/KP/2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 ;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegowalan Negara Nomor 4/VIII/PS/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 192/R.-UMJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020
- N a m a** : Ns. Erni Rita, S.Kep.,M.Epid
N I D N/ No. Sertifikat Pendidik : 0320076403 / 16103101105610
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 20 Juli 1964
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2010
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200, 1 Oktober 2015
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2016
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 11 tahun 5 bulan;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pada Tanggal 12 Desember 2019
di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,

Samsuri
NIP. 197901142003121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.